

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Puskesmas Mojopurno dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sudah sesuai dengan Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.
2. Ada beberapa kegiatan pelayanan farmasi klinik di puskesmas mojopurno yang belum sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yaitu :
 - a. Tidak dilakukan visite pasien
 - b. Tidak dilakukan PTO (Pemantauan Terapi Obat)
 - c. Tidak dilakukan EPO

Tiga kegiatan pelayanan farmasi klinik tersebut tidak dilakukan karena Puskesmas Mojopurno merupakan puskesmas non rawat inap sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan tersebut.

B. Saran

1. Merencanakan anggaran dana belanja untuk pembelian alat farmasi seperti mortir dan stamfer untuk pembuatan puyer karena di Ponkesdes Mojorayang dan Ponkesdes Nglambangan alat sudah tidak layak.
2. Perlu ditambahkan stok *blood lancet* untuk setiap Pustu/Polindes/ Ponkesdes, karena *blood lancet* penggunaannya sekali pakai dan dalam sehari bisa melakukan cek kesehatan untuk beberapa pasien.
3. Penambahan Tenaga Vokasi Farmasi untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Mojopurno.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2020. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Undang-Undang. 1997. *Obat Golongan Psikotropik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2009. *Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2009. *Obat Golongan Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2015. *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2019. *Pusat Kesehatan Masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43*. Jakarta.